



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 430 /B.III/HK/2011

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/113/B.III/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/113/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tentang 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/113/B.III/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/113/B.III/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/113/B.III/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27.5.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 430 /B.III/HK/2011****TANGGAL : 27.5. 2011****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Mei 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	DR. Yuswanto, SH. MH (Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan)	Anggota	175.000,-	
10	H. Sukiran, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Yanuar Hastiko Putro, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Andini Maharani P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Dini Rachmawaty, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	A. Gufta Ariza, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**SJACHROEDIN Z.P.**